

ABSTRAK

Lelang pasti selalu ada dalam sistem hukum karena lelang adalah sebagian dari kebutuhan masyarakat. Lelang biasanya digunakan sebagai cara alternatif untuk menjual barang, cara tersebut sudah lama telah digunakan. Lelang dulunya dilaksanakan dengan cara konvensional dimana para pihak bertemu atau bertatap muka secara langsung, tetapi sekarang perkembangan teknologi informasi membawa perubahan pada berbagai sisi kehidupan. Dengan teknologi informasi yang berkembang saat ini, maka memudahkan orang untuk berbisnis dengan hadirnya media elektronik seperti internet, maka dalam pelelangan yang dilakukan saat ini lelang dilaksanakan melalui media elektronik. Lelang media elektronik mempunyai kelebihan dan kekurangan, salah satu kelebihannya yaitu lelang media elektronik lebih ekonomis, praktis dan efisien karena tidak perlu datang ketempat pelaksanaan lelang kita hanya melaksanakan lelang dengan *Gadget* yang kita miliki, sedangkan kekurangannya yaitu lelang media elektronik rentan akan pelanggaran aturan yang mana salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya sesuai dengan perjanjian yang dibuat. Maka disini penulis mencoba menjelaskannya mengenai apa tanggung gugat para pihak apabila terjadi pelanggaran aturan pada pelaksanaan lelang media elektronik. Metode yang digunakan yaitu penelitian hukum (normatif), pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*), yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani, yaitu permasalahan dikaji dari peraturan-peraturan hukum yang berlaku dan terkait dengan pelelangan. Disamping itu juga menggunakan dan pendekatan konseptual (*conceptual Approach*) yang bersifat normatif, artinya kajian atau pembahasan yang ditekankan pada aspek aturan hukum formal yang berlaku dalam pelaksanaan lelang khususnya dalam lelang melalui media elektronik

Kata Kunci : Lelang, Media Elektronik, Tanggung Gugat.

DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Lelang (Vendu reglement, Staatsblad 1941)

Instruksi lelang (Vendu Instructie, Staatsblad 1930:85)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Burgelijk Wetboek, Staatsblad 1847 Nomor 23

Peraturan Direktur Jendral Kekayaan Negara Nomor 2/ kn/ 2017 tentang petunjuk Teknis Pelaksanaan Lelang (Lampiran 1A Peraturan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor../KN/2017 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Lelang)

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 27/PMK.06/2016 Tentang petunjuk pelaksanaan lelang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 270)

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 90/PMK.06/2016 Tentang Pedoman pelaksanaan lelang dengan penawaran secara tertulis tanpa kehadiran peserta lelang melalui Internet (Lampiran Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 90/PMK.06/2016 Tentang Pedoman Pelaksanaan lelangn dengan penawaran secara tertulis tanpa kehadiran pesera lelang melalui Internet)

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 94/PMK.06/2019 Tentang Pejabat Lelang Kelas I (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 667)